## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

# A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

## 1. Profil LAZISMU JUWANA

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan donasi lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dan registrasi ulang melalui keputusan Kementrian Agama RI No 730 tahun 2016 tentang Pembaharuan izin kepada LAZIS Muhammadiyah sebagai Lembaga Amil Zakat tanggal 14 Desember 2016.

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang masih lemah.

Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (Problem Solver) sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring dengan berjalannya waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi. LAZISMU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab

tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang.

Penyelenggaraan Lazismu sendiri terdiri dari Lazismu Pusat (Nasional), Lazismu Wilayah (Provinsi), Lazismu Daerah (Kota/Kabupaten dan Kantor Layanan). Lazismu Kantor Layanan Juwana masuk dalam penyelenggara Lazismu level Kecamatan. Kantor Layanan Lazismu Juwana beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 30 (Ruko Depan SPBU) Ds. Growong Kidul Kec. Juwana Kab. Pati.

#### 2. Visi Misi LAZISMU Juwana

- a. Visi LAZISMU Juwana
  - "Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya".
- b. Misi LAZISMU Juwana
  - 1) Optimalisasi Kualitas Pengelolaan ZIS yang Amanah, Profesional dan Transparan.
  - 2) Optimalisasi Pendayagunaan ZIS yang Kreatif, Inovatif dan Produktif.
  - 3) Optimalisasi Pelayanan Donatur.
- 3. Struktur Kepengurusan Kantor Layanan Lazismu Juwana

## **DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

Ustadz Sigit Sulistiyo, Lc Ustadz Johan Alfarisi Bapak Talhah Tan Kandar

## **BADAN PENGURUS**

Ketua : Winarso, S.Stat.
Sekretaris : Andipa, S.Kom
Bendahara
Anggota : Suparno, S.P
: Suharto

Teguh Wahyudi, S.T

Faruq, S.Pt

## BADAN PELAKSANA

Fundraising : Eko Herwanto

Ahsan Ubaidillah

Adm & Keuangan : Siti Nur Maunah, S.E Driver Ambulance : Dwi Prasetyo, S.T

Edi Nugroho

#### **BADAN PENGAWAS**

Pengawas 1 : Dede Hermawan

Pengawas 2 : Sugito

Pengawas 3 : Tono Hartono Pengawas 4 : Harnoto, S.H

## B. Deskripsi Data Penelitian

1. Deskripsi Data Penelitian Mengenai Bagaimana proses pelaksanaan pendayagunaan dana zakat dalam Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU Kecamatan Juwana

LAZISMU sebagai salah satu lembaga pengelola zakat berfungsi mengatur pengeloaan zakat dengan masyarakat. Dari hasil wawancara yang di baiknya di peroleh peneliti dengan Bapak Winarso, S.Stat. selaku ketua Juwana mengatakan bahwa Lazismu dalam pelaksanaan zakat di butuhkan persiapan baik strategi dan konsep yang jelas dan tepat, yang mana akan sangat membantu dalam melaksanakan pendayagunaan dana zakat untuk memberdayakan UMKM. Adapun langkah-langkah atau tahapanan dalam strategi yang sudah direncanakan untuk melaksanakan proses pendayagunaan dana zakat terhadap pemberdayaan UMKM. Yaitu:

#### a. Modal

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Winarso, S.Stat. selaku ketua Lazismu Juwana dijelaskan bahwa:

"Pemberian modal dari lembaga Lazismu diberikan bukan dari awal, namun diberikan untuk pengembangan, setelah usaha yang di rintis menunjukkan prospek yang cukup baik. Hal tersebut untuk berjaga-jaga kalau usaha yang dilakukan gagal tidak terbuang sia-sia".<sup>2</sup>

Selain itu, pernyataan di atas dikuatkan dengan pernyataan Ibu Siti Nur Maunah selaku pengelola zakat, beliau menyatakan bahwa:

"Modal yang diberikan oleh lembaga kepada masyarakat guna memberdayakan UMKM sengaja diberikan saat usaha terkait memasuki masa pengembangan, hal itu dilakukan karena pihak lembaga tidak mau

<sup>2</sup> Winarso, Selaku ketua Lazismu Juwana, wawancara dengan penulis pada 25 Agustus 2022, pukul 10.20 WIB, di kantor LAZISMU Juwana, wawancara 1, Transkip.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Winarso, Selaku ketua Lazismu Juwana, wawancara dengan penulis pada 25 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB, di kantor LAZISMU Juwana, wawancara 1, Transkip.

mengambil resiko atau kerugian jika mengalami kegagalan".<sup>3</sup>

Jadi, berdasarkan hasil wawancara yang sudah di jelaskan di atas. Diketahui bahwa pada poin modal yaitu dalam membantu pemberdayaan UMKM melalui pendayagunaan dana zakat, pihak Lazismu Juwana memberikan modal kepada masyarakat yang mempunyai usaha-usaha di bidang perekonomian (Angkringan, Bengkel Las dan penjual soto) saat usaha yang dilakukan pada fase perkembagan, hal tersebut wajar dikarenakan pihak Lazismu tidak mau mengalami kerugian dikarenakan gagal dalam berusaha.

### b. Memberikan Motivasi Moril

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Winarso, S.Stat. selaku ketua Lazismu Juwana mengenai pemberian motivasi moril yaitu:

"Motivasi moril sangat penting dalam melakukan pendayagunaan dana zakat, hal tersebut merupakan salah satu langkah atau strategi yang dilakukan pihak Lazismu. Pada poin ini Bapak Winarso memberikan motivasi kepada pelaku UMKM mengenai akan hak dan kewajiban sebagai manusia seperti Beriman, beribadah, bekerja dan berikhtiar".

Selain itu, pernyataan di atas dikuatkan dengan pernyataan Ibu Siti Nur Maunah selaku pengelola zakat, beliau menyatakan bahwa:

"Pelaku UMKM sangat penting diberikan motivasi moril dari pihak Lazismu, dikarenakan kewajiban seorang manusia bukan hanya bekerja saja, melainkan juga mempunyai hak dan kewajiban lainnya seperti beribadah, beriman dan berikhtiar. Hal tersebut sangat diperlukan agar dalam pendayagunaan dana zakat dalam memberdayakan UMKM tidak

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siti Nur Maunah, Selaku Pengelola dana zakat Lazismu Juwana, wawancara dengan penulis pada 24 Agustus 2022, pukul 09.00 WIB, di kantor LAZISMU Juwana, wawancara 2, Transkip.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Winarso, Selaku ketua Lazismu Juwana, wawancara dengan penulis pada 25 Agustus 2022, pukul 10.40 WIB, di kantor LAZISMU Juwana, wawancara 1, Transkip.

melupakan hak dan kewajiban setiap manusia khususnya pada poin ini pelaku UMKM".<sup>5</sup>

Jadi, berdasarkan hasil wawancara yang sudah di jelaskan di atas. Diketahui bahwa pada poin Memberikan Motivasi Moril yaitu pihak Lazismu memberikan motivasi moril terhadap pelaku UMKM seperti memotivasi pelaku UMKM bahwa hidup bukan hanya sekedar bekerja, melainkan juga beribadah serta beriman.

### c. Pelatihan Usaha

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Winarso, S.Stat. selaku ketua Lazismu Juwana dijelaskan bahwa:

"Dalam memberdayakan UMKM, pihak Lazismu memberikan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat yang memiliki usaha. Dengan adanya pelatihan tersebut diharapkan para masyarakat yang memiliki usaha dapat mengelola dengan baik dan tepat".<sup>6</sup>

Selain itu, pernyataan di atas dikuatkan dengan pernyataan Ibu Siti Nur Maunah selaku pengelola zakat, beliau menyatakan bahwa:

"Pelatihan usaha yang diberikan pihak Lazismu kepada masyarakat yaitu diharapkan masyarakat dapat lebih baik dalam menjalankan sebuah usaha, hal tersebut salah satu upaya dalam pemberdayaan UMKM".

Jadi, berdasarkan hasil wawancara yang sudah di jelaskan di atas. Diketahui bahwa pada poin pelatihan usaha yaitu dalam membantu pemberdayaan UMKM melalui pendayagunaan dana zakat, pihak Lazismu Juwana memberikan pelatihan usaha kepada masyarakat diharapkan agar

<sup>6</sup> Winarso, Selaku ketua Lazismu Juwana, wawancara dengan penulis pada Agustus 2022, pukul 11.04 WIB, di kantor LAZISMU Juwana, wawancara 1, Transkip.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siti Nur Maunah, Selaku Pengelola dana zakat Lazismu Juwana, wawancara dengan penulis pada 24 Agustus 2022, pukul 09.18 WIB, di kantor LAZISMU Juwana, wawancara 2, Transkip.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Siti Nur Maunah, Selaku Pengelola dana zakat Lazismu Juwana, wawancara dengan penulis pada 20 Agustus 2022, pukul 10.40 WIB, di kantor LAZISMU Juwana, wawancara 1, Transkip.

masyarakat dapat memberdayakan UMKM melalui usaha dengan baik dan terstruktur.

2. Deskripsi Data Penelitian Apa saja hambatan dalam proses pelaksanaan pendayagunaan dana zakat Dalam Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU Kecamatan juwana

Melaksanakan sebuah kegiatan pastinya ada keuntungan dan kerugian, dukungan maupun hambatan. Hal tersebut juga di alami Lazismu Juwana dalam memberdayakan UMKM. Lazismu Juwana dalam pendayagunaan dana zakat wakaf untuk pemberdayaan UMKM mengalami hambatan. Menurut bapak Winarso, S.Stat. selaku ketua Lazismu Juwana juga mengatakan bahwa:

"Adanya hambatan yang dialami dari pihak Lazismu Juwana dalam pendayagunaan dan zakat untuk memberdayakan UMKM".8

a. Kurangnya Modal

Kurangnya Modal menjadikan sebuah hambatan bagi pelaku UMKM, mengenai hal ini Bapak Winarso menjelaskan bahwa:

"Kurangnya modal awal dari masyarakat untuk menjalankan sebuah usaha yang bersifat ekonomi produktif menjadi hambatan yang sangat fatal, memang soal modal pihak Lazismu membantu tapi bukan di awal, tetapi modal tersebut diberikan pada saat usaha sudah berjalan memasuki fase berkembang".

Jadi, penjelasan diatas dapat di ketahui bahwa hambatan yang pertama sekaligus yang paling utama bagi pelaku UMKM, yang mana kurangnya modal awal sangat fatal dan sebagai penghambat dalam menjalankan sebuah usaha.

b. Minimnya Pengalaman dan Pemasaran

Selain modal, hambatan lain yang terjadi dalam pemberdayaan UMKM yaitu minimnya pengalaman dalam berusaha dan pemasarannya, mengenai hal ini Bapak Winarso menjelaskan bahwa:

Winarso, Selaku ketua Lazismu Juwana, wawancara dengan penulis pada Agustus 2022, pukul 11.20 WIB, di kantor LAZISMU Juwana, wawancara 1, Transkip.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Winarso, Selaku ketua Lazismu Juwana, wawancara dengan penulis pada Agustus 2022, pukul 11.40 WIB, di kantor LAZISMU Juwana, wawancara 1, Transkip.

"Salah satu hal yang menghambat dalam pendayagunaan dana zakat untuk pemberdayaan UMKM yakni minimnya pengalaman di bidang usaha ekonomi produktif serta pemsarannya, dikarenakan pelaku UMKM bingung bagaimana cara mengembangkan usaha yang baik serta memasarkan agar dapat lebih menghasilkan sebuah keuntungan".

Dari pernyataan hasil penelitian yang sudah di jelaskan di atas, bahwa minimnya pengalaman dalam menjalankan sebuah usaha menjadikan faktor penghambat, sehingga dalam mengembangkan usaha menjadi terhambat dan membuang waktu dengan siasia.

3. Deskripsi Data Penelitian Solusi seperti apa yang dilakukan pihak LAZISMU Kecamatan juwana dalam mengatasi hambatan pada proses pelaksanaan pendayagunaan dana zakat Dalam Pemberdayaan UMKM

Pelaksanaan pendayagunaan dana zakat dalam pemberdayaan UMKM setelah mengalami beberapa hambatan, dibutuhkan sebuah solusi dalam mengatasi hambatan tersebut, Bapak Winarso selaku ketua lazismu mengatakan bahwa pihak lazismu memiliki solusi dalam mengatasi hambatan tersebut. Adapun solusinya antara lain, yaitu:

"Pelaku UMKM dalam menjalankan usaha, seharusnya memiliki tabungan sendiri guna modal awal dalam menidirikan sebuah usaha. Karena jika mengandalkan bantuan dari Lazismu tidak bisa efektif, dikarenakan dana yang di berikan lazismu kepada pelaku UMKM saat usaha sudah tahap pengembangan". Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan dari Ibu Siti

Nur Maunah, yang mana pernyataan tersebut yaitu

"jika mempunyai keinginan dalam membuat sebuah usaha seharusnya menabung terlebih dahulu sebagai modal awal".

Winarso, Selaku ketua Lazismu Juwana, wawancara dengan penulis pada Agustus 2022, pukul 12.00 WIB, di kantor LAZISMU Juwana, wawancara 1, Transkip.

Winarso, Selaku ketua Lazismu Juwana, wawancara dengan penulis pada Agustus 2022, pukul 11.59 WIB, di kantor LAZISMU Juwana, wawancara 1, Transkip.

Yang Kedua, yaitu memberikan motivasi kepada pelaku usaha agar tetap bersemangat dalam menjalankan sebuah usaha, dengan semangat hambatan seperti apapun yang terjadi tidak dapat membuat pesimis. Motivasi merupakan faktor penting sebagai dukungan dalam bekerja. Dan yang terakhir yaitu mengikuti pelatihan usaha. Hal ini merupakan salah satu faktor penting yang mana dengan megikuti pelatihan usaha maka dapat mengerti tentang skema dalam membuat dan menjalankan sebuah usaha, baik dari persiapan, pelaksanaan, pengembangan, serta evaluasi. Dalam pelatihan usaha pastinya para calon pelaku usaha akan di ajarkan tentang menajemen markeeting mulai dari tahap awal sampai akhir.

## C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Data Penelitian mengenai Bagaimana proses pelaksanaan pendayagunaan dana zakat dalam Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU Kecamatan Juwana

LAZISMU adalah sebuah lembaga amil zakat tingkat nasional yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui keefektifan dari penghimpunan dana zakat, infaq, waqaf serta dana kedermawanan yang berasal dari individu (perseorangan), kelompok (lembaga, instansi atau perusahaan) yang dinaungi oleh Muhammadiyah. Berdasarkan hasil data penelitian yang suda dijelaskan ndi LAZISMU Juwana dalam proses pelaksanaan zakat membutuhkan strategi yang tepat. Adapun langkah-langkah atau tahapanan dalam strategi yang sudah direncanakan untuk melaksanakan proses pendayagunaan dana zakat terhadap pemberdayaan UMKM. Yaitu:

## a. Modal

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah di jelaskan di atas. Diketahui bahwa pada poin modal yaitu dalam membantu pemberdayaan UMKM melalui pendayagunaan dana zakat, pihak Lazismu Juwana memberikan modal kepada masyarakat yang mempunyai usaha-usaha di bidang perekonomian (Angkringan, Bengkel Las dan penjual soto) saat usaha yang dilakukan pada fase perkembagan, hal tersebut wajar dikarenakan pihak Lazismu tidak mau

Winarso, Selaku ketua Lazismu Juwana, wawancara dengan penulis pada 25 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB, di kantor LAZISMU Juwana, wawancara 1, Transkip.

mengalami kerugian dikarenakan gagal dalam berusaha. Menurut Meij modal adalah sebagai kolektivitas dari barang-barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah debet, yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi produktifitasnya untuk membentuk pendapatan

Berdasarkan analisis yang di lakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa sebelum membuka sebuah usaha membutuhkan modal. Dikarenakan modal salah satau hal yang sangat penting, membangun usaha tanpa modal menghasilkan sia-sia. Dalam hal ini pihak Lazismu Juwanamendayagunakan dana zakat dengan memberikan bantuan modal kepada para wirausaha guna memberdayakan UMKM di daerah tersebut. Bantuan modal yang diberikan ketika usaha yang di kelola pelaku UMKM pada saat usaha yang sudah memasuki tahap pengembangan.

## b. Memberikan Motivasi Moril

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah di jelaskan di atas. Diketahui bahwa pada poin Memberikan Motivasi Moril yaitu pihak Lazismu memberikan motivasi moril terhadap pelaku UMKM seperti memotivasi pelaku UMKM bahwa hidup bukan hanya sekedar bekerja, melainkan juga beribadah serta beriman. moril adalah suatu yang bersifat emosional yang terdiri dari energi penerimaan terhadap kepemimpinan dan kesediaan untuk bekerja sama diantara anggota-anggota dalam suatu kelompok.

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa pihak lazismu Juwana memberikan motivasi moril agar pelaku UMKM mengerti tentang fungsi, hak dan kewajiban setiap manusia dalam hidupnya, seperti dalam hal ini yaitu beribadah, bekerja serta berikhtiyar.

#### c. Pelatihan Usaha

Dari hasil wawancara atau penelitian yang sudah di paparkan di atas, Diketahui bahwa pada poin pelatihan usaha yaitu dalam membantu pemberdayaan UMKM melalui pendayagunaan dana zakat, pihak Lazismu Juwana memberikan pelatihan usaha kepada masyarakat diharapkan agar masyarakat dapat memberdayakan UMKM melalui usaha dengan baik dan terstruktur. Sementara itu, Edwin Plippo juga yang menyatakan bahwa "pelatihan adalah usaha peningkatan pengetahuan dan keahlian seorang karyawan untuk mengerjakan pekerjaan tertentu".<sup>13</sup>

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan pendayagunaan dana zakat pemberdayaan UMKM yaitu dengan menggunakan strategi atau langkah yang tepat, di antaranya yaitu memberikan modal kepada para wirausaha, dalam memberikan modal juga menunggu waktu yang tepat vakni saat usaha sudah pada fase pengembangan. Dikhawatirkan jika memberikan bantuan modal di awal, belum tahu usaha yang dilakukan akan mengalami kemajuan atau kemunduran. Karena itu pihak lazis<mark>mu tid</mark>ak ingin <mark>bant</mark>uannya kepada masyarakat di berikan terbuang sia-sia tanpa ada hasilnya. Selain memberikan Modal, pihak Lazismu juga memberikan motivasi moril dan pelatihan kewirausahaan kepada pelaku UMKM dengan metode praktek, yang mana hal tersebut di harapkan agar para wirausaha mengerti bagaimana caranya menjalankan sebuah usaha dan karena itu dapat memberdayakan UMKM di daerah tersebut.

2. Deskripsi Data Penelitian Apa saja hambatan dalam proses pelaksanaan pendayagunaan dana zakat Dalam Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU Kecamatan juwana

Dari hasil penelitian dan yang sudah dipaparkan di atas diketahui bahwa dalam proses pelaksanaan pendayagunaan dana zakat mendapati hambatan. Menurut bapak Winarso, S.Stat. selaku ketua Lazismu Juwana juga mengatakan bahwa hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tersebut yaitu:

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> S.P Hasibuan (2002, hlm. 70), mengutip pendapat S.P-Hasibuan, M. (2002). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.

## a. Kurangnya Modal

Diketahui bahwa hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan tersebuut yaitu kurangnya modal menjadikan sebuah hambatan bagi pelaku UMKM, selain itu, kurangnya modal sekaligus hambatan yang paling utama bagi pelaku UMKM, yang mana kurangnya modal awal sangat fatal dan sebagai penghambat dalam menjalankan sebuah usaha. UKM atau yang biasa dikenal dengan usaha kecil menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan).<sup>14</sup>

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan pendayagunaan dana zakat untuk pemberdayaan UMKM yaitu pihak Lazismu Juwana memberikan bantuan berupa modal, tapi modal yang di berikan pasca usaha yang sudah berkembang, pihak lazismu tidak ingin mengambil resiko yang mengakibatkan kesia-siaan atau kerugian.

## b. Minimnya Pengalaman dan Pemasaran

Berdasarkan hasil data penelitian yang sudah dijelaskan dan di paparkan di atas, di ketahui bahwa minimnya pengalaman atau kemampuan (Skill) dalam menjalankan sebuah usaha menjadikan faktor penghambat, sehingga dalam mengembangkan usaha menjadi terhambat dan membuang waktu dengan siasia. keterampilan (skill) adalah kegiatan yang memerlukan praktek atau dapat diartikan sebagai implikasi dari aktIitas.<sup>15</sup>

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan pendayagunaan dana zakat untuk pemberdayaan UMKM mengalami Hambatanhambatan yaitu kurangnya skiil atau pengalaman serta kemampuan dalam usaha.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Aifa P. Nayla, "Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba", Laksana, Jogjakarta, 2014, 12.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Nadler." Keterampilan dan Jenisnya". Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1986.73

3. Deskripsi Data Penelitian Solusi seperti apa yang dilakukan pihak LAZISMU Kecamatan juwana dalam mengatasi hambatan pada proses pelaksanaan pendayagunaan dana zakat Dalam Pemberdayaan UMKM

Program pelaksanaan pendayagunaan dana zakat dalam pemberdayaan UMKM setelah mengalami beberapa hambatan sehingga berjalannya kegiatan tak sesuai dengan konsep yang sudah disiapkan, Karena ada hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan dibuthkan sebuah solusi. Adapun solusinya antara lain, yaitu: <sup>16</sup> Memberikan arahan kepada para calon usaha agar terlbih dulu mencari bantuan modal awal atau dengan menabung, hal tersebut dapat mempermudah dalam menjalanjan sebuah usaha baik dari sector pedagang lima, konveksi maupun yang lainnya. Usaha merupakan kegiatan manusia untuk meraih keuntungan, dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan perkembangan masyarakat, usaha terdiri dari usaha kualitatif dan kuantitatif, kualitatif dapat dilihat dari pendidikannya, sedangkan kuantitatif dari perkembangan masyarakat. Manusia yang unggul adalah manusia yang melakukan usaha dengan didasari ajaran agama Islam, dan taqwa kepada Allah dan membawa keseimbangan hidupnya seperti yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang terdapat dalam Al - Qur'an dan As - Sunnah (Al Hadis). 17

Selanjutnya memberikan sebuah motivasi moril agar para pelaku UMKM tidak hanya focus akan kerjaan, manusia memiliki hak dan kewajibannya sesuai kodratnya seperti beribadah. Selain itu, mengikuti pelatihan usaha. Hal ini merupakan salah satu faktor penting yang mana dengan megikuti pelatihan usaha maka dapat mengerti tentang skema dalam membuat dan menjalankan sebuah usaha, baik dari persiapan, pelaksanaan, pengembangan, serta evaluasi. Dalam pelatihan usaha pastinya para calon pelaku usaha akan di ajarkan tentang menajemen markeeting mulai dari tahap awal sampai akhir, sehingga pelaku usaha dapat lebih terkonsep baik dari mengembangkan usaha maupun yang lainnya.

<sup>17</sup> Ariyadi, "Bisnis dalam Islam", *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol 5, Issue 1 Tahun 2018, 13–14.

Winarso, Selaku ketua Lazismu Juwana, wawancara dengan penulis pada Agustus 2022, pukul 12.50 WIB, di kantor LAZISMU Juwana, wawancara 1, Transkip.